



Menelusuri Logika Fiqh Mazhab Hanafi Dalam Pembatalan Wudhu

Robi Hasbullah

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir

Email: robihassbullah468@gmail.com

Cara Mensitasi Artikel ini:

Hasbullah, R. (2025). Menelusuri Logika Fiqh Mazhab Hanafi dalam Pembatalan Wudhu. *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 2(2), 125-132.

ABSTRACT

Keywords:

Fiqh logic, Hanafi school, ablutio

Kata Kunci:

Logika fiqh, mazhab Hanafi, wudhu

This research is a library research that is motivated by differences of opinion among scholars regarding the law of touching the genitals whether it invalidates wudhu or not. The majority of scholars (jumbur) argue that touching the genitals invalidates wudhu, based on a number of traditions that support this view. However, the Hanafi school is of the opposite opinion, that wudhu is not invalidated by touching the genitals, even if it is done with the palm of the hand and accompanied by lust. This view is based on the assumption that the genitals are no different from other parts of the body, such as the thighs or nose. This study aims to examine more deeply the arguments used by each school of thought and critically analyze the basis of their arguments. The results of the study show that this difference of opinion is based on differences in understanding the hadith and the legal methods used. The findings are expected to provide a more comprehensive understanding in the realm of fiqh as well as a reference for Muslims in determining a more appropriate legal stance in accordance with their conditions and beliefs.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

25/06/2025

Direvisi:

28/06/2025

Diterbitkan

19/07/2025

*Corresponding Author

robihassbullah468@gmail.com

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak. Mayoritas ulama (jumbur) berpendapat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, berdasarkan pada sejumlah hadis yang mendukung pandangan tersebut. Namun, mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya, bahwa wudhu tidak batal hanya karena menyentuh kemaluan, meskipun dilakukan dengan telapak tangan dan disertai syahwat. Pandangan ini dilandaskan pada anggapan bahwa kemaluan tidak berbeda dengan anggota tubuh lainnya, seperti paha atau hidung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab serta analisis kritis terhadap dasar argumentasi mereka. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ini didasarkan pada perbedaan dalam memahami hadis dan metode istinbat hukum yang digunakan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam ranah fikih serta menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menentukan sikap hukum yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan keyakinannya.

PENDAHULUAN

Mayoritas Mempelajari ilmu syari'at dan mengajarkannya merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama

Robi Hasbullah

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dalam kerangka hukum Islam, sumber-sumber hukum dapat diklasifikasikan secara umum ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber naqliy dan sumber aqliy. (Imana & Sucipto, 2024) Klasifikasi ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan norma dan ketentuan hukum Islam. Sumber hukum naqliy merujuk pada dalil-dalil tekstual yang bersifat otoritatif dan tetap, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Keduanya merupakan wahyu yang menjadi dasar utama dalam seluruh konstruksi hukum Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai kalam Allah yang diturunkan secara langsung melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan sunnah merupakan penjelasan praktis atas Al-Qur'an yang direfleksikan dalam ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi.

Sementara itu, sumber hukum aqliy melibatkan penggunaan akal dan metode ijtihad dalam merumuskan hukum. Sumber ini berkembang dari kebutuhan untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks wahyu. Di antara metode yang digunakan dalam kategori ini adalah qiyas (analogi), ijma' (konsensus para ulama), istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (pertimbangan kemaslahatan), serta 'urf (kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah). (Malidizen & Raihanah, 2019) Keduanya, baik naqliy maupun aqliy, saling melengkapi dalam dinamika hukum Islam. Sumber naqliy memberikan fondasi normatif yang tidak dapat diganggu gugat, sementara sumber aqliy memberikan fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan umat manusia. (Abd Shomad, 2010)

Dalam tradisi hukum Islam, para ulama sepakat bahwa konsep ṭahārah (bersuci) merupakan bagian fundamental dari syariat. Secara umum, bersuci terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kesepakatan ini didasarkan pada banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah diterima secara ijma' (konsensus) oleh seluruh mazhab fiqh. Hadas merupakan keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu, terutama shalat. Untuk menghilangkan hadas, syari'at Islam menetapkan tiga bentuk bersuci, yaitu: wudhu, mandi dan tayamum. (Al-Khuly, 2010)

Dalam kajian fikih Islam, terdapat sejumlah hal yang disepakati para ulama sebagai pembatal wudhu, salah satunya adalah menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Dalam hal ini, mayoritas ulama (jumhūr al-'ulamā') berpendapat bahwa

Menelusuri Logika Fiqh Mazhab Hanafi Dalam Pembatalan Wudhu

menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tanpa penutup, membatalkan wudhu. (Wahbah az-Zuhaili, 2010)

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Dari Busrab binti Shafwan, bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa menyentuh dzakarnya (kemaluannya), maka janganlah shalat hingga ia berwudhu”. (HR. Tirmidzi) (Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, 1994)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ »

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya, tidak ada di antaranya penghalang dan juga tidak ada tabir, maka hendaklah ia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk shalat”. (HR. Daruquthni) (Ad-Daruquthni, 2005)

Namun demikian, terdapat juga pendapat yang berbeda. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai syahwat atau rangsangan tertentu. Hal ini diungkapkan dalam rujukan fikih Hanafi misalnya dalam kitab Al-Mabsuth:

وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا

“Dan begitu juga jika dia menyentuh kemaluannya sesudah berwudhu maka tidak wajib baginya berwudhu lagi, ini menurut pendapat kami”. (As-Sarkhasi, n.d.)

Selanjutnya dalam kitab al-Bada’i as-Shona’i karya al-Kasani disebutkan: (Al-Kasani, n.d.)

وَلَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ لَا يُنْتَفَضُ وَضُوءُهُ عِنْدَنَا

“Dan jikalau dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya tanpa ada alas maka wudhunya tidak batal menurut kami”.

Dengan demikian ada perbedaan yang cukup signifikan antara pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab lainnya. Maka tulisan ini bermaksud menelusuri logika hukum yang dibangun sehingga dapat dipahami kerangka pikirnya.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian pustaka untuk memahami konsep hukum sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur primer dan sekunder. Sumber hukum primer dalam kajian ini berasal dari literatur klasik mazhab Hanafi, antara lain: *Al-Mabsuth* karya Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Bada’i al-Shana’i* karya Abu Bakar bin Mas’ud al-Kāsānī, *Tuhfat al-Fuqahā* karya As-Samarqandi, *Al-Bahr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq* karya Zainuddin

Robi Hasbullah

Ibnu Nujaym, *Al-Bayānah Sharḥ al-Hidāyah* karya Ahmad bin Mūsā Bibariddin. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan dan berfungsi memperkaya analisis terhadap tema yang dikaji.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan secara sistematis pandangan dan konstruksi hukum dari Mazhab Hanafi mengenai status hukum menyentuh kemaluan dalam kondisi berwudhu. Pendekatan ini dilakukan melalui proses pengumpulan data, penyusunan informasi, dan penyajian fakta yang ditemukan dalam literatur, yang kemudian dianalisis secara mendalam.

Selanjutnya, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan mengevaluasi kaidah-kaidah hukum yang diistinbathkan dari sumber-sumber fikih tersebut. Fokus analisis tertuju pada bagaimana Mazhab Hanafi membangun argumentasi hukum terkait masalah tersebut, dengan menelusuri dalil-dalil syar'i serta metode istinbāṭ yang digunakan oleh para fuqaha-nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Hukum Mazhab Hanafi

Kemaluan merupakan bagian tubuh yang menjadi jalur keluarnya hadas, yang mencakup alat kelamin pria (dzakar), dubur, serta alat kelamin wanita. (Wahbah az-Zuhaili, 2010) Dari pandangan madzhab Hanafi, dikemukakan bahwa menyentuh kemaluan setelah berwudhu tidak mengharuskan untuk mengulang wudhu kembali. Selain itu, sentuhan terhadap benda suci atau benda yang najis pun tidak membatalkan wudhu. (Qudamah, 1994)

Pendapat tersebut dijabarkan dalam sejumlah kitab mazhab Hanafi, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Mabsuth

(وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا مَسَّ بِنَاطِنِ كَفِّهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَالرَّجُلُ ، وَالْمَرْأَةُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ سَوَاءً

“(Demikian pula apabila seseorang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu, menurut kami tidak diwajibkan untuk mengulang wudhu),” demikian pendapat mazhab Hanafi. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika sentuhan dilakukan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang, maka wudhu harus diulang. Pendapat ini berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam hal menyentuh kemaluan mereka”. (As-Sarkhasi, n.d.)

2. Bada’i As-Shona’i :

Menelusuri Logika Fiqh Mazhab Hanafi Dalam Pembatalan Wudhu

وَأَمَسَ ذَكَرَهُ بِيَاطِنِ كَفِّهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ لَا يُنْتَقَضُ وَضُوءُهُ عِنْدَنَا

“Dan jikalau dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya tanpa ada alas maka wudhunya tidak batal menurut kami”. (Al-Kasani, n.d.)

3. Tuhfatul Fuqaha:

فَأَمَّا مَجْرَدُ مَسِّ الْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسِّ ذَكَرِهِ أَوْ ذَكَرِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِحَدِّثٍ

“Adapun sentuhan perempuan dikarenakan syahwat atau bukan, atau menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain maka bukan termasuk hadats”. (As-Samarqandi, 1984)

4. Al-Bahru Ar-Ro’iq Syarh Kanz Ad-Daqo’iq

لَا يَنْقُضُ الْوَضُوءَ مَسُّ الذَّكَرِ وَكَذَا مَسُّ الدَّبْرِ وَالْفَرْجِ مَطْلُوقٌ

“Tidak batal wudhu menyentuh kemaluan (dzakar) demikian juga menyentuh dubur dan farji sematamata”. (Nujaim, 1997)

5. Al-Bayanah Syarh Al-Hidayah

مَسُّ الذَّكَرِ مَعَابَةٌ لَا يَنْقُضُ الْوَضُوءَ عِنْدَنَا

“Menyentuh kemaluan tidak batal wudhu menurut kami”. (Bibariddin, 2000)

Selanjutnya terdapat juga dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri :

الْحَنْفِيَّةُ – قَالُوا : إِنْ مَسَّ الذَّكَرَ لَا يَنْقُضُ الْوَضُوءَ , وَلَوْ كَانَ بِشَهْوَةٍ , سِوَاءَ كَانَ بِيَاطِنِ الْكَفِّ , أَوْ بِيَاطِنِ الْأَصَابِعِ

“Golongan Imam Hanafi mereka berkata: jika dia menyentuh kemaluannya maka tidak batal wudhu, walaupun dengan syahwat, sama saja dengan perut telapak tangannya atau perut jarinya”. (Al-Jaziri, n.d.)

Menurut Mazhab Hanafi, terdapat riwayat dari sejumlah sahabat seperti Umar, Ali, Ibn Mas‘ud, Ibn Abbas, Zaid bin Tsabit, Umar bin Husein, Huzaifah bin ‘Iyan, Abu Darda’, dan Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak dianggap membatalkan wudhu. Bahkan Ali pernah mengatakan bahwa beliau tidak merasa keberatan untuk menyentuhnya. (Al-Jaziri, n.d.)

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa, menurut para perawi, jika sesuatu dianggap najis, maka hal itu diputuskan demikian. Namun, menyentuh kemaluan tidak serta-merta menjadi hadats, dan bukan pula penyebab hadats secara umum. (Dinana et al.,

Robi Hasbullah

2025) Mereka menyamakan hal ini dengan menyentuh mulut, karena menyentuh kemaluan merupakan hal yang biasa terjadi dalam keseharian. Jika hal ini dijadikan sebagai pembatal wudhu, justru akan menimbulkan kesulitan yang tidak ringan. (Al-Kasani, n.d.)

Mereka mengatakan, “Tidak ada perselisihan bahwa kemaluan bila menyentuh paha tidak mengharuskan berwudhu lagi, dan tidak ada perbedaan antara tangan dengan paha”. (Salim, 2008) Oleh karena ia adalah bagian dari tubuh manusia maka wudhu tidak batal karena menyentuhnya sebagaimana anggota tubuh lainnya. (Madaniah, 2022)

Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu. Ia menetapkan bahwa menyentuh penis itu tidak menyebabkan hadas hingga Ali pernah berkata, “Aku tidak peduli jika aku menyentuhnya atau dia menyentuh tepi hidungku”. (Salim, 2008)

Adapun yang menjadi dalil mazhab Hanafi adalah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ»

“Dari Qais bin Thalq dari bapaknya, dia berkata, “Kami pernah datang menghadap Nabi SAW, lalu datang seorang laki-laki seakan-akan dia seorang pedalaman, lalu dia berkata, Wabai Nabi Allah, bagaimana menurut anda tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudhu? Maka beliau bersabda, “Dzakar (kemaluan) hanyalah segumpal darah dari seseorang atau sepotong daging dari seseorang”. (HR. Abu Daud) (As-Sijistani, 1994)

Di dalam Subulus Salam :

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعْلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ص.م: لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ). أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ بَنُ جَبَّانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ

“Dari Thalq bin Ali Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Seorang laki-laki berkata, “Aku menyentuh kemaluanku”, atau ia berkata, “Seorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu?” Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak, ia hanyalah bagian dari anggota badanmu”. (HR. Al-Khamsab dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Abu Al-Madini berkata, “Hadits ini lebih baik dari hadits Busrah”)(Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, 1991)

SIMPULAN

Menelusuri Logika Fiqh Mazhab Hanafi Dalam Pembatalan Wudhu

Menurut Mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu, baik sentuhan tersebut menggunakan telapak tangan maupun bagian lain, serta meskipun disertai dengan rasa syahwat atau tidak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa menyentuh kemaluan adalah suatu hal yang biasa dan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks fiqh Hanafi, kemaluan dianggap sebagai bagian dari anggota tubuh yang tidak menyebabkan batalnya wudhu saat tersentuh, sama seperti paha, hidung, atau bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sentuhan terhadap kemaluan tidak otomatis menimbulkan hadats kecil, sehingga tidak diperlukan penyucian atau pengulangan wudhu setelahnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu dalam menjalankan ibadah, serta menjaga kemudahan dan kelancaran dalam praktik ibadah sehari-hari.

REFERENSI

- Abd Shomad. (2010). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*. Kencana.
- Ad-Daruquthni, A. bin U. (2005). *Sunan ad-Daruquthni*. Dar al Fikr.
- Al-Jaziri, A. al-R. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Al-Kasani, A. B. bin M. (n.d.). *Al-Bada'i as-Shona'i*. Dar al Fikr.
- Al-Khuly, H. (2010). *Misteri Dahsyatnya Gerakan Shalat*. Tuhfa Media.
- As-Samarqandi. (1984). *Tuhfatul Fuqaha'*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- As-Sarkhasi, S. (n.d.). *Al Mabsuth*. Dar al Fikr.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (1994). *Sunan Abu Daud*. Dar al Fikr.
- Bibariddin, M. bin A. bin M. bin A. bin H. (2000). *Albayanah Syarh al-Hidayah*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Dinana, I., Sabrina, O. B. D., Prima, A., & Mu'is, A. (2025). TANTANGAN THAHARAH DI ERA MODERN. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10(02), 238–247.
- Imana, Y., & Sucipto, I. (2024). Konsep Dan Metode Ijtihad Dalam Islam : Sumber Penting Dalam Pengembangan Hukum Islam. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 26–42.
- Madaniah, F. (2022). Hukum Tawaf bagi Wanita Haid Menurut Mazhab Hanafi dan

Robi Hasbullah

Mazhab Syafi'i. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(02), 180–197.

Malidizen, A., & Raihanah, A. (2019). The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Syar'u Man Qablana. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(1), 26–42.
<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i1.1600>

Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi. (1994). *Sunan at-Tirmidzi*. Dar al Fikr.

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani. (1991). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Dar al Fikr.

Nujaim, Z. bin I. bin M. Ibnu. (1997). *Al-Babru ar-Ro'iq Syarb Kanz ad-Daqo'iq*. Dar al Kutub al Ilmiah.

Qudamah, I. (1994). *al-Mughni*. Dar al Kutub al Ilmiah.

Salim, A. M. K. bin A.-S. (2008). *Fikih Thabarab*. Darus Sunnah.

Wahbah az-Zuhaili. (2010). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.